



**PEMERINTAH KOTA SABANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan O.Surapati, Sabang 23511

Telp. (0652) 21283 Fax. (0652) 21702

Website: bkpsdm.sabangkota.go.id E-Mail: kepeg@bkpsdm.sabangkota.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SABANG
NOMOR 500.12.1/19/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SABANG TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SABANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang, maka perlu dibentuk Tim pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang, mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau Pelayanan informasi berbasis Website dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang. yang meliputi:

a. bertindak...

- a. bertindak sebagai Administrator dan Editor Sistem, dimana bertanggungjawab terhadap berjalannya keseluruhan sistem Website mulai dari pengaturan keamanan website mendesain halaman website, pengumpulan Data dan informasi, mengolah data informasi baik visual maupun teks, memverifikasi, penyajian informasi serta memperbaharui berita terkait program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
- b. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merta, informasi yang tersedia dan informasi yang terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
- c. melakukan control Fungsionalitas website termasuk penataan administrasi website serta maintenance database website secara berkala, bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan mengevaluasi setiap berita dan informasi yang disampaikan pengunjung website baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- d. bertanggung jawab untuk memilih dan memilah setiap pertanyaan pengunjung website untuk kemudian di evaluasi dan dilaporkan kepada atasan sebelum dimuat kembali pada halaman website serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.

KEEMPAT : PPID Pembantu mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan SKPK masing-masing
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyelesaian sengketa informasi publik.

KELIMA : PPID Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi sesuai tugas dan fungsi satuan kerjanya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SABANG



T. BONJAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SABANG
NOMOR 500.12.1/19/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SABANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SABANG

A. Pengelola PPID Pembantu

1. Pengarah : Kepala BKPSDM Kota Sabang
2. Pelaksana : Sekretaris BKPSDM Kota Sabang.

B. Pelayanan Informasi

1. Ketua : Kabid. Pengembangan Kompetensi dan Profesi ASN
2. Sekretaris : Kasubbag. Program, Keuangan dan Pelaporan
3. Anggota : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dan Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Pengelola Informasi

1. Ketua : Kabid. Mutasi, Promosi dan Informasi
2. Sekretaris : Analis SDM Aparatur Ahli Muda (Data dan Informasi)
3. Anggota : Staf Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

D. Pendokumentasian dan Arsip

1. Anggota : Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur
2. Anggota : Analis Tata Usaha bagian Umum dan Kepegawaian
3. Anggota : Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

E. Pengaduan Sengketa Informasi

1. Ketua : Kabid. Pengadaan, Promosi dan Disiplin
2. Sekretaris : Analis SDM Aparatur Ahli Muda (Disiplin)
3. Anggota : Staf Bidang Pengadaan, Kinerja dan Disiplin

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SABANG


T. BONJAMIN